

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU 2019 TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1794/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1794/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 1660/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bahwa berdasarkan pengunduran diri sebagai Anggota PPK Kecamatan Gianyar, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Anggota PPK Kecamatan Gianyar sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1660/PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1794/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 ini diatur tentang:** Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 374/Pp.05.1-Kpt/5104/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 5 November 2018.